



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 96 TAHUN 2017**

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI maka perlu adanya peraturan sebagai pedoman pelaksanaan yang menyeluruh dan terpadu di daerah;
 - b. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7. SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
8. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
9. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
10. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan, dilingkungan organisasi pemerintahan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mencakup tata cara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

Penetapan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran berhalangan

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. Menetapkan pengguna anggaran/pengguna barang;
- d. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
- e. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
- f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- i. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas

4. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.

5. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BPD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala OPD selaku PPK-OPD.

BAB III PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama Azas Umum

Pasal 13

1. Penganggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.

2. Penganggaran urusan pemerintahan Kota yang penugasannya diserahkan kepada kelurahan, didanai dari dan atas beban APBD.

Pasal 14

1. Belanja penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

2. Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.

Pasal 15

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 16

1. Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Kepala OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

2. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

...rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD serta anggaran yang direncanakan.

...rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh pemerintah daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 39

...pemerintahan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.

...OPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

...OPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

...OPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

...belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

...pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

...pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

...keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

...OPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

...pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD

Pasal 40

...paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala OPD agar melaksanakan rancangan DPA-OPD.

...DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana dari OPD serta pendapatan yang diperkirakan.

BAB V

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 58

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap keamanan material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 59

Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan:

- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
- b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
- c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
- d. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- e. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada PPKD;
- f. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu OPD; dan
- g. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa menguasai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan oleh kepala daerah kepada kepala OPD.

Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:

- a. kepala OPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD;
- b. pejabat yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan keuangan;
- c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
- d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
- e. bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.

Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 98

... yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, ...
... belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga,
... melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan
... undang-undang.

Pasal 99

... bendahara pengeluaran berhalangan, maka:

... 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
... pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
... untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas
... atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang
... dengan diketahui kepala OPD;

... 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan,
... pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara
...

... bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat
... tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah
... diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara
... dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Pasal 100

... dan prosedur pencairan dana UP dan pengesahan SPJ
... Bendahara Pengeluaran diuraikan pada Lampiran IX peraturan
... merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan

BAB VI

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Akuntansi Keuangan Daerah pada OPD

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada OPD

Pasal 101

... penerimaan kas pada OPD meliputi serangkaian proses
... pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
... dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban
...

Pasal 102

... yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan
... dimaksud dalam Pasal 90 mencakup:

... bukti pembayaran;

... dan

... bank

... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi

... pajak daerah (SKP-Daerah); dan/atau

... penerimaan kas lainnya.

Pasal 133

Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan pertimbangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD, dan bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati, Gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 135

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 136

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 meliputi pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

Pembinaan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan administrasi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pengawasan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.

Pembinaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil serta bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Pasal 137

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) untuk kabupaten dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil

Pasal 138

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 139

pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan undang-undangan.

Bagian Kedua Pemeriksaan ekstern

Pasal 140

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua peraturan bupati yang dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan dengan peraturan bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 142

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Regulasi ini dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Regulasi ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 14 Desember 2017
BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

2017

KABUPATEN LEBONG,

KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 96